BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Massal

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan bukan hanya memenuhi aspek biologis antara pria dan wanita yang sah secara hukum, tetapi juga merupakan wujud dari kodrat hidup manusia yang mengedepankan komitmen, pengertian, dan pertumbuhan bersama dalam kehidupan. Perkawinan adalah ikatan yang dibentuk dan disepakati oleh pria dan wanita untuk membangun keluarga sah dengan tujuan melanjutkan keturunan. Perkawinan merupakan bagian utama dalam kehidupan manusia dimanapun mereka berada. Segala aspek kehidupan, dari agama, tradisi, hingga institusi negara, mengatur peranannya dalam masyarakat. Lebih dari sekadar ikatan antara suami, istri, dan keturunan, perkawinan juga menghubungkan dua keluarga. Keharmonisan dalam hubungan ini tidak hanya mempengaruhi keluarga inti, tetapi juga memperluas dampak positifnya ke seluruh lingkaran keluarga. Kolaborasi yang solid di antara mereka memperkuat kesatuan dan saling bantu dalam menjalankan kebaikan demi kebaikan bersama.[8]

[8] Santoso Unnisula, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Adat" (2016).412-414

Menurut HA. Sahri Hamid, perkawinan adalah ikatan yang melibatkan aspek fisik dan emosional antara laki-laki dan perempuan, dimana mereka hidup bersama dalam satu rumah serta bertujuan untuk memiliki keturunan. Proses ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum syariat Islam. Pendapat ini menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya tentang ikatan romantis, tetapi juga mencakup aspek legal dan sosial yang diatur secara agama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks Islam, perkawinan bukan sekadar perikatan sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam.

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya dipandang sebagai perikatan perdata, tetapi juga sebagai ikatan kekerabatan dan ketetanggaan yang berhubungan erat dengan norma-norma adat dan nilai-nilai sosial masyarakat setempat. Ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya mempengaruhi individu yang menikah, tetapi juga masyarakat sekitarnya. Dalam perspektif hukum agama, seperti yang dijelaskan oleh Hadikusuma, perkawinan dianggap sebagai tindakan suci atau sakramen, yang mengikat dua belah pihak dalam memenuhi perintah Tuhan. Hal ini menegaskan tujuan utama perkawinan untuk

menciptakan keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran agama yang dianut.[9]

2. Perkawinan Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia serta langgeng, berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsep ini sejalan dengan dasar negara Indonesia, Pancasila, yang menekankan sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan sekedar hubungan jasmani, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan agama. Hal ini menggambarkan bahwa perkawinan bukan hanya mengatur aspek fisik hubungan dua individu, melainkan juga menekankan signifikansi aspek kehidupan yang lebih dalam dan berarti secara spiritual. Dalam konteks ini, institusi perkawinan tidak hanya mempersatukan dua orang secara lahiriah, tetapi juga menghormati dan mengintegrasikan nilai-nilai rohani yang mendasar bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks hukum dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, perkawinan dianggap sebagai ikatan yang sakral dan memiliki tujuan yang lebih luas

[9] Hilman Adi Kusuma, "Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum,Hukum Agama" (1990).113

dalam membentuk kehidupan keluarga yang harmonis dan berdasarkan prinsip-prinsip agama.[10]

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyesuaian batas usia untuk menikah telah dilakukan dengan menetapkan usia minimal 19 tahun untuk pria maupun perempuan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan terjadi pada usia yang dianggap matang, mendukung tercapainya tujuan perkawinan secara optimal, seperti stabilitas keluarga dan kesejahteraan individu yang menikah. Undang-undang ini mengakui pentingnya kesiapan fisik, mental, dan emosional dalam menjalani kehidupan berumah tangga, serta melindungi hak-hak anak-anak dari dampak negatif perkawinan yang terlalu dini. Dengan menaikkan batas usia ini, diharapkan dapat mengurangi resiko perceraian, mengurangi angka kelahiran yang tidak diinginkan, serta menurunkan angka kematian ibu dan anak. Selain itu, penetapan batas usia ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dengan optimal, termasuk mendapatkan dukungan dari orang tua dan akses pendidikan yang setinggi-tingginya untuk mendukung tumbuh kembang mereka secara menyeluruh.[11]

---

[10] Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): 21.

[11] Elfrida Ratnawati et al., "Catat Perkawinan Untuk Kepastian Dan Perlindungan Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 18, no. No. 2 (2021): 238.

3. Syarat Perkawinan

Di dalam Undang-Undang Perkawinan, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, termasuk:

a. Harus didasarkan pada persetujuan dari kedua calon mempelai.
b. Dilakukan dengan mematuhi batas usia perkawinan minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mereka yang belum mencapai tingkat kematangan yang memadai.
c. Izin untuk menikah dapat diperoleh dari salah satu orang tua yang masih hidup.
d. Jika kedua orang tua dari calon pengantin telah meninggal dunia, izin dapat diperoleh dari wali atau pihak yang bertanggung jawab atas perawatan mereka.
e. Ketika terdapat perbedaan pandangan dari pihak-pihak, pengadilan dapat memberikan izin setelah mendengarkan pendapat mereka.
f. Tidak ada ikatan hukum yang sah terbentuk sebagai hasil dari perkawinan tersebut.
g. Pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan.[12]

[12] Barzah Latupono, "Penyelesaian Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbath Nikah," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2020): 959.

4. Tujuan Perkawinan

Secara biologis, pernikahan memastikan kelangsungan hidup manusia melalui generasi selanjutnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengamanatkan pernikahan dengan tujuan membina keluarga yang bahagia serta abadi, menjaga keberlanjutan keturunan manusia tanpa ancaman yang serius.[13] Dalam pandangan Kristen, tujuan pernikahan adalah untuk memperluas keluarga melalui prokreasi, membangun generasi yang beriman, bekerja sama serta memberikan dukungan satu sama lain untuk pertumbuhan rohani dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mencerminkan kasih dan kesetiaan Kristus dalam hubungan antarmanusia.

5. Landasan Teologis Perkawinan

Perkawinan dalam Alkitab dilihat sebagai Institusi yang diatur Oleh Tuhan yang akan menjadi hubungan yang sakral dan diharapkan menjadi pedoman bagi kasih Kristus terhadap Gereja. Perkawinan dipandang sebagai penyatuan laki-laki dan perempuan, berakar dari konsep ilahi yang ditetapkan oleh Allah. Manusia bermula dari satu individu, Adam, yang kemudian diberi pasangan oleh Allah sebagai bukti bahwa hidup sendiri tidaklah baik. Konsep ini bukanlah inovasi

[13] Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia."23

manusia, melainkan ketetapan Allah sejak awal sejarah, seperti dalam Kejadian 2:24, "sehingga keduanya menjadi satu daging."

Dalam 1 Korintus 7:1-40, Rasul Paulus menekankan pentingnya setiap laki-laki memiliki istrinya sendiri dan sebaliknya, untuk menghindari godaan percabulan. Paulus juga menyoroti pentingnya membangun keluarga harmonis, dengan setiap pasangan memenuhi tanggung jawab mereka masing-masing dalam pernikahan. Dia menegaskan bahwa tidak boleh ada perceraian antara suami dan istri, karena ini adalah perintah Tuhan. Rasul Paulus juga mengajarkan bahwa pernikahan hanya bisa dibubarkan melalui kematian salah satu pasangan, dan bahwa orang percaya kepada Kristus seharusnya tidak menikah kembali selama pasangannya masih hidup.[14] Landasan teologis tentang perkawinan merupakan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah yang dirancang untuk kebaikan manusia, sehingga perkawinan merupakan karunia dari Allah sendiri. Allah menghendaki agar perempuan dan laki-laki dapat bersatu dalam ikatan perkawinan untuk saling melengkapi dalam satu kesatuan dan didalamnya hidup sebagai keluarga allah serta menjaga kekudusan.

[14] Kanti Widiastuti dan Els Rampisela, "Implementasi Ajaran tentang Pernikahan Berdasarkan I Korintus 7 di Kalangan Gembala Sidang Gereja Pantekosta di Indonesia, Kabupaten Jember," *Jurnal Teologi Gracia Deo* 2, no. 2 (2020): 81-82.

6. Perkawinan Massal

Perkawinan massal merupakan upacara perkawinan yang melibatkan sejumlah besar pasangan mulai dari lima pasang bahkan bisa lebih yang menikah secara bersamaan atau dalam satu acara yang sama dan sudah ada persetujuan dari setiap mempelai maupun keluarga[15]. Perkawinan massal, dalam hal pelaksanaannya, tidak berbeda dengan perkawinan individual karena persyaratan yang diperlukan tetap sama. Yang membedakannya adalah pelaksanaannya yang dilakukan secara kolektif, di mana pasangan-pasangan tersebut berkumpul pada waktu dan lokasi yang sama, meskipun mereka memiliki pasangan yang berbeda-beda. Tujuan dari perkawinan massal bisa bervariasi tergantung dari konteksnya. Perkawinan massal menjadi solusi yang lebih efisien secara logistik dan finansial daripada mengadakan upacara perkawinan terpisah untuk setiap pasangan.

B. Teori Tindakan Sosial Max Weber

1. Biografi Max Weber

Max Weber (21 April 1864 – 14 Juni 1920) di Erfurt, Thuringia, Jerman. Weber menunjukkan kematangan intelektual Jerman yang mengembangkan kontribusi signifikan dalam Politik, Ekonomi, Geografi,

[15] Yusuf Hendris Mohamad, "Perkawinan Massal di Kelurahan Cihahur Guelis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung," 4, no. 1 (2017): 9–15.

dan Sosiologi. Dia diakui sebagai salah satu pendiri ilmu Sosiologi dan Administrasi Negara Modern. Pada tahun 1882, Weber mulai menempuh pendidikan hukum di Universitas Heidelberg sebelum akhirnya pindah ke Universitas Berlin, kota kelahirannya, dua tahun kemudian. Pada tahun 1889, dia meraih gelar doktor dan menjadi profesor hanya dalam dua tahun berikutnya. Karya utamanya terfokus pada rasionalisasi dalam sosiologi agama dan administrasi, meskipun Weber juga aktif menulis tentang ekonomi. Weber memiliki minat mendalam dalam peran ekonomi sebagai solusi terhadap berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat. Selain itu Weber mengalami gangguan saraf yang parah, disertai kecemasan berat yang membuatnya tidak mampu bekerja atau tidur, hingga mencapai titik kehancuran total.

Gangguan saraf ini berlangsung selama bertahun-tahun tetapi kondisinya mulai membaik pada tahun 1903. Pada tahun 1904-1905, ia menerbitkan salah satu karyanya yang paling terkenal, *The Protestant Ethic and the Spirit Of Capitalism,* yang merupakan catatan tentang pandangan keagamaannya dan refleksi atas studinya tentang agama. Meski lama mengalami gangguan saraf, Weber bersemangat berkarya dan berhasil menulis karyanya mengenai agama dalam perspektif sejarah dunia berjudul *Economy and Society*. [16]

[16] Adi Susanto, Wahyuni, Mirawati, Bahar Muharram, , "*Biografi Tokoh-tokoh Sosiologi Klasik sampai Postmodern"* (IAIN Pare-Pare Nusantara Press , 2020) hal.13

Weber menikahi Marianne Schnitger pada tahun 1893, yang kemudian menjadi penulis dan penerbit karyanya setelah kematiannya pada tahun 1898. Menurut Weber, sosiologi adalah ilmu yang mengkaji secara komprehensif perilaku sosial manusia dalam berbagai konteks dan situasi kehidupan. Dia menyatakan bahwa perilaku yang dipengaruhi oleh faktor magis dapat dianggap relatif rasional, terutama pada tahap awalnya. Perilaku ini mengikuti aturan pengalaman dan oleh karena itu tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan rasional dalam kerangka skema-alat-tujuan.[17]

2. Pengertian Tindakan Sosial

Menurut Emile Durkheim tindakan sosial adalah perilaku manusia yang dipengaruhi oleh norma-norma dan jenis solidaritas dalam kelompok tempat ia berada. Berbeda dengan George Herbert Mead memandang tindakan manusia sebagai tindakan yang dilakukan dengan pertimbangan rasional yang mencerminkan diri sosial. Talcott Parsons juga membahas konsep tindakan sosial yang disebut sebagai *social action behavior* dalam istilah ini "*behavior*" secara tidak langsung mengindikasikan kesesuaian mekanis antara perilaku yang bersifat responsif dengan rangsangan dari luar(stimulus). Istilah "*action*" merujuk pada aktivitas, kreativitas, dan proses penghayatan dalam diri individu. Sedangkan menurut Karl Marx

[17] Vivin Devi Prahesti, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD," *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2021): 144.

tindakan sosial adalah sebagai aktivitas manusia yang berusaha menghasilkan barang atau mencoba sesuatu yang untuk mengejar tujuan tertentu.

3. Tindakan Sosial Menurut Max weber

Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu yang memiliki makna atau arti subjektif bagi dirinya dan ditujukan pada orang lain. Tindakan yang ditujukan pada benda mati tidak termasuk dalam kategori tindakan sosial. Sebuah tindakan dianggap sebagai tindakan sosial apabila benar-benar diarahkan kepada individu lain. Weber sebagai tokoh utama dalam paradigma definisi sosial, menekankan pentingnya menafsirkan dan memahami konsep tindakan sosial dalam interaksi sosial untuk mencapai penjelasan yang bersifat kausal. Menurut Weber, hubungan sosial berkaitan erat dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai manusia melalui tindakan mereka. 5 ciri pokok sasaran Max Weber diantaranya:

a. Tindakan manusia menurut Aktor yang bersifat subjektif yang berupa tindakan nyata.
b. Tindakan nyata bersifat membatin sepenuhnya.
c. Tindakan meliputi pengaruh positif dari suatu situasi yang sengaja diulang dan dalam bentuk persetujuan diam-diam.
d. Tindakan itu diarahkan pada seseorang atau beberapa individu.
e. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain.

Dalam teori tindakan, Weber membedakan tindakan sosial dari perilaku manusia lainnya karena tindakan sosial mengandung makna subjektif yang berorientasi pada tujuan dan harapan tertentu. Dalam sosiologinya, Weber menjelaskan bahwa tindakan adalah makna subjektif yang diberikan pada pelaku, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, yang mempertimbangkan tindakan orang lain. Dengan demikian, tindakan sosial diarahkan pada makna dan perilaku yang dipahami secara subjektif. Teori tindakan sosial Max Weber berfokus pada motif dan tujuan dari pelaku tindakan. Dalam teori ini, pemahaman mengenai perilaku individu maupun kelompok mencakup bahwa setiap tindakan didorong oleh motif tertentu dengan alasan tertentu. Weber menyatakan bahwa cara terbaik untuk memahami berbagai alasan dibalik tindakan seseorang adalah dengan melihat motif yang mendorongnya.[18]

Max Weber dalam pemikirannya mendeskripsikan tindakan sosial dalam 4 jenis;

a. Rasionalitas afektif

Rasionalitas ini adalah salah satu jenis tindakan yang didominasi oleh perasaan mendalam atau hubungan emosional dalam pelaksanaannya. Max Weber mengkategorikan tindakan

[18] Vivin Devi Prahesti "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD" *Jurnal Studi Islam* Vol.13 no.2 (2021) 7

afektif sebagai tindakan yang spontan, dilakukan tanpa refleksi sadar (Damsar 2010). Ini diekspresikan melalui emosi seperti marah dan cinta, tidak terlalu memprioritaskan pertimbangan rasional untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Rasionalitas yang berorientasi pada nilai

Rasionalitas nilai adalah cara berpikir yang menganggap nilai-nilai sebagai tujuan hidup yang berpotensi, meskipun mungkin tidak selalu tampak dalam kehidupan sehari-hari. Individu yang bertindak berdasarkan rasionalitas nilai tidak terlalu memperhitungkan untung rugi dalam tindakan mereka, selama tujuan-nilai tersebut tercapai. Nilai dianggap sebagai sesuatu yang bernilai tinggi dan penting. Tindakan yang berdasarkan rasionalitas nilai didasarkan pada komitmen individu atau kelompok untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai yang diyakini sebagai prinsip hidup.

c. Rasionalitas tradisional

Rasionalitas memainkan peran krusial dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Max Weber menggambarkan tindakan tradisional sebagai rutinitas yang dilakukan tanpa perencanaan sadar oleh individu dalam masyarakat. Konsep ini menyerupai habitus menurut Pierre Bordieu, dimana kebiasaan dan praktik

terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari. Pemahaman ini menegaskan bahwa nilai-nilai adat dan kebiasaan tidak hanya dipertahankan melalui pengalaman berulang, tetapi juga secara tidak langsung melalui proses yang terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.[19]

d. Rasionalitas instrumental

Dalam konteks ini, masyarakat sudah mampu memilih alat yang tepat untuk mencapai tujuan mereka. Tindakan rasional instrumental menurut Max Weber adalah ketika individu melakukan tindakan sosial dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan secara rasional. Para aktor yang melakukan tindakan rasional instrumental akan dengan sadar mempertimbangkan tindakan mereka dengan penuh perhitungan, memperhatikan keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul. Tindakan rasional instrumental ini digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, baik bagi individu maupun kelompok. Fokus utama dari tindakan rasional instrumental ini sering kali berada pada aspek ekonomi.[20]

---

[19] Prastu Heri Wibowo, "Rasionalitas Masyarakat Memilih Calon Bupati Milenial di kalangan Sesepuh Desa Sumberbening Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek" 10, no. 2 (2019): 71–76.

[20] Prahesti, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD."144